



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 590/KPTS/DIS.PTPH/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI LUAS LAHAN BAKU SAWAH
TAHUN 2021 PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dibutuhkan data dan informasi luas lahan baku sawah sebagai acuan untuk menghitung produksi beras secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berkoordinasi antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik serta instansi pemerintah terkait lainnya;
- c. bahwa luas lahan baku sawah bersifat dinamis berdasarkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dampak alih fungsi lahan sawah untuk kegiatan pembangunan dan pencetakan lahan sawah baru, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Data dan Informasi Luas Lahan Baku Sawah Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

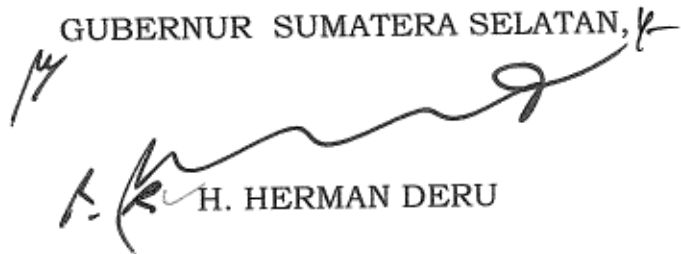
- e. melakukan supervisi penyiapan data Pembaruan Data dan Informasi Lahan Baku Sawah Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. membantu dalam menyiapkan dan menyusun laporan Kelompok Kerja tentang Pembaruan Data dan Informasi Lahan Baku Sawah Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di Jakarta
4. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
5. Kepala Badan Informasi Geospasial di Cibinong
6. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta
7. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
11. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat